



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang, Kode Pos 79123  
Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425  
Laman : [disdaginkop.singkawangkota.go.id](http://disdaginkop.singkawangkota.go.id), Pos-el : [daginkopukm@singkawangkota.go.id](mailto:daginkopukm@singkawangkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 108 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun...

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
  14. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
  15. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Singkawang Nomor 100.3.3.6/118/DN-11.IKP Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai dampak dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 08 Juli 2025

a.n Walikota Singkawang  
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,  
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,



*ml*  
ANTIN SUPRIHATIN

Tembusan:

1. Wali Kota Singkawang
2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
 KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH  
 NOMOR 108 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI  
 LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN,  
 PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA  
 KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG  
 TAHUN 2025 TANGGAL 08 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
 KOTA SINGKAWANG  
 TAHUN 2025**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Organisasi Perangkat Daerah	Nama Lengkap	Keterangan
1	Pengarah / Atasan PLID Pelaksana	Kepala Dinas	Antin Suprihatin, S.Sos., M.Si	Pengarah
2	PLID Pelaksana	Sekretaris Dinas	Sukaryat, SSTP	Ketua Tim
3	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset	Anisah	Koordinator
4	Pelayanan Informasi	Analisis Jabatan	Fadel Muhammad, S.Psi	Anggota
5	Pengelola Informasi			
6	Pengelola Website dan Media Sosial			
7	Dokumentasi dan Arsip	Analisis Jabatan	Ivnok Azim, S.M	Anggota
		Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Umar, S.E	Anggota
		Pengelola Keuangan	Azimi Anas, A.Md	Anggota
		Pengelola Barang Milik Negara	Novi Triana Tifanny, A.Md	Anggota

Ditetapkan di Singkawang  
 Pada Tanggal 08 Juli 2025

a.n Walikota Singkawang  
 Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,  
 Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,



ANTIN SUPRIHATIN

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 108 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 TANGGAL 08 Juli 2025

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2025**

Jabatan Dalam Tim	Tugas
Pengarah / Atasan PLID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;</li> <li>2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</li> <li>3. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li> </ol>
PLID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik;</li> <li>2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;</li> <li>3. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;</li> <li>4. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan secara berkala, diumumkan secara merta, wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan;</li> <li>5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;</li> <li>6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</li> <li>7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol>
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</li> <li>2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;</li> <li>3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;</li> <li>1. Membantu menyelesaikan informasi publik.</li> </ol>
Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;</li> <li>2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;</li> <li>1. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.</li> </ol>
Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;</li> <li>2. Mengelola dokumen / arsip publik;</li> <li>3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.</li> </ol>
Pengelola Website dan Media Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun rencana isi website / media sosial;</li> <li>3. Mengumpulkan foto, data dan artikel yang akan dimuat di website / media sosial;</li> <li>4. Menulis dan mengupload berita / artikel yang akan dimuat di website / media sosial;</li> <li>5. Melakukan maintenance website / media sosial secara berkala;</li> <li>6. Menangani pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui website / email / media sosial dan mengkoordinasikan penyelesaiannya.</li> </ol>
Dokumentasi dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola dokumen / arsip informasi publik;</li> <li>2. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.</li> </ol>

Ditetapkan di Singkawang  
 Pada Tanggal 08 Juli 2025

a.n Walikota Singkawang  
 Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,  
 Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,



*Antin Suprihatin*

ANTIN SUPRIHATIN